

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2025, 5 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan *user* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satker KPU Kota Banjarbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Permenkeu No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Kep Permenkeu No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kab/Kota; Kep. Sekretaris KPU Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja KPU Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan *User* Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti)

Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025
 - Lampiran 1 halaman.